

**KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN KUTAI
NOMOR 180.188/HK-111/2002
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
BUPATI KUTAI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (4) dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 15 Tahun 2001 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, maka dipandang perlu adanya aturan pelaksana dan tata cara pemberian izinnya;

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kelestarian hutan serta lingkungannya, perlu ditetapkan tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu yang diatur dalam suatu keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 15 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**

**BAB I
TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

Pasal 1

- (1) a. bahwa setiap kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (PHHK) wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati;
- b. bilamana lokasi yang diajukan berada dalam areal HPH diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari HPH yang bersangkutan.
- (2) Permohonan izin dapat diajukan oleh koperasi atau kelompok masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan;
- (3) Permohonan izin dapat diajukan secara tertulis, baik permohonan baru maupun perpanjangan dengan dibubuhi materai Rp. 12.000,- kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai dengan tembusan kepada Bupati, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan BAPEDALDA Kabupaten Kutai;
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. proyek proposal;
 - b. peta lokasi 1 : 50.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan;
 - c. photo copy akta pendirian koperasi dan susunan pengurus koperasi;
 - d. susunan kelompok yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan tidak memindah tangankan IPHHK.
- (5) a. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dengan mewajibkan pemohon melaksanakan kegiatan inventarisasi serta membuat UKL/UPL;
- c. persetujuan pencadangan dari Bupati sebagaimana ayat (5) huruf a tersebut di atas dengan masa berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat persetujuan diterbitkan.
- (6) a. pemohon izin melaporkan hasil inventarisasi dengan intensitas 100 % serta UKL dan UPL kepada Bupati dengan tembusan Dinas Kehutanan dan BAPEDALDA Kabupaten Kutai;
- b. atas dasar laporan inventarisasi pemohon, Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap pembuatan batas blok dan inventarisasi tegakan yang hasilnya merupakan bahan pertimbangan teknis kepada Bupati.
- (7) Izin pemungutan hasil hutan kayu diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan;
- (8) Dalam hal pemohon memenuhi persyaratan ayat (4), (5), (6) dan (7), Bupati menerbitkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
- (9) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas areal di atas maksimal seluas 100 (seratus) hektar dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Dinas Kehutanan;
- (10) Format permohonan, format izin dan lain-lain sebagaimana terlampir.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 2

- (1) Pemegang izin wajib melaksanakan Tata Usaha Kayu (TUK) yang berlaku antara lain :
- a. membuat laporan hasil cruising (LHC);
 - b. membuat buku ukur;
 - c. membuat laporan hasil produksi (LHP);
 - d. membuat laporan mutasi kayu bulat (LMKB);
 - e. membuat daftar hasil hutan (DHH).

Pasal 3

- (1) Pemegang izin berhak untuk memanfaatkan hasil produksi kayu yang berasal dari areal yang diizinkan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk diperdagangkan;
- (2) Dalam hal pemegang IPHHK memiliki industri pengolahan kayu, maka kayu hasil produksi IPHHK dapat dimanfaatkan di industri pengolahan kayu miliknya atau dijual kepada industri pengolahan kayu milik perusahaan lain di dalam negeri.

Pasal 4

- (1) IPHHK sebagaimana maksud pasal 1 ayat (7) memuat jenis, jumlah dan volume kayu yang diizinkan untuk ditebang, luas serta letak areal yang dituangkan dalam peta kerja, serta dalam jangka waktu berlakunya izin;
- (2) Penggunaan alat berat dapat dibenarkan sepanjang secara teknis memungkinkan untuk dilaksanakan;
- (3) IPHHK tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan, kecuali telah mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Pemegang IPHHK tidak dibenarkan melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu di luar areal yang telah diizinkan.

Pasal 5

- (1) IPHHK tidak diberikan pada areal dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari sumber mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
- (2) Batas diameter yang boleh ditebang pada areal yang diizinkan adalah :
 - 30 cm Up untuk Hutan KBNK;
 - 50 cm UP untuk Hutan Produksi;
 - 60 cm Up untuk Hutan Produksi Terbatas.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang IPHHK wajib mengalokasikan dana sebesar Rp. 25.000 permeter kubik, sebagai dana jaminan kinerja;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat diambil kembali oleh sipemegang izin setelah melaksanakan penanaman kembali dan dibenarkan oleh Dinas Kehutanan;
- (3) Setiap pemegang IPHHK wajib membayar :
 - a. Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - b. Dana Reboisasi (DR);
 - c. membayar biaya pengganti administrasi sebesar Rp. 50.000,-.
- (4) Setiap pemegang IPHHK wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat setiap periode per 10 (sepuluh) hari, untuk periode I merupakan laporan hasil penebangan dari tanggal 1 s/d 10, periode II dari tanggal 11 s/d 20, periode

III dari tanggal 21 s/d tanggal akhir bulan dan setiap LHP harus disahkan Pejabat Pengesah LHP;

- (5) LHP disampaikan kepada Dinas Kehutanan sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR;
- (6) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai atau dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Kehutanan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan IPHHK dan melaporkan kepada Bupati.

BAB V SANKSI

Pasal 8

Jenis sanksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

- b. pencabutan izin hak pemungutan hasil hutan kayu;
- c. denda administrasi.

A. PENCABUTAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)

1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dicabut karena melanggar ketentuan antara lain:
 - a. pemegang IPHHK tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak keputusan pemberian IPHHK;
 - b. pemegang IPHHK tidak membayar kewajiban keuangan di bidang pengusaha hutan;
 - c. pemegang IPHHK meninggalkan areal dan pekerjaannya sebelum izinnya berakhir;

- d. pemegang IPHHK karena putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara minimal 5 (lima) tahun karena merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. pemegang IPHHK tidak menaati segala ketentuan yang berlaku di bidang pengusahaan hutan.
2. Pencabutan IPHHK karena melakukan pelanggaran salah satu ketentuan di atas dilakukan setelah diberikan peringatan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu selang 30 (tiga puluh) hari.

B. DENDA ADMINISTRASI

1. Pemegang IPHHK dikenakan sanksi denda administrasi sebesar :
 - a. 10 (sepuluh) kali PSDH, terhadap kelebihan kayu hasil tebangan yang melebihi toleransi target sebesar 5 % dari total target volume yang ditentukan dalam target IPHHK;
 - b. 10 (sepuluh) kali PSDH, terhadap kelebihan kayu hasil tebangan yang melebihi toleransi target sebesar 5 % dari target volume per jenis pohon yang ditetapkan dalam target IPHHK;
 - c. 10 (sepuluh) kali PSDH, terhadap volume dari jenis kayu pada LHP yang berbeda dengan jenis kayu dalam LCH;
 - d. 15 (lima belas) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan sebelum izin disahkan;
 - e. 15 (lima belas) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan dalam rangka pembuatan koridor yang tidak ada atau tidak sesuai dengan izin;
 - f. 20 (dua puluh) kali PSDH, terhadap volume kayu dalam LHP yang dibuat fiktif;
 - g. 20 (dua puluh) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan pohon dengan di bawah limit diameter tebang yang diizinkan;

- h. 20 (dua puluh) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang diizinkan;
 - i. 20 (dua puluh) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan dalam rangka pembuatan jalan angkutan kayu di luar blok IPHHK tanpa izin atau tidak sesuai izin;
 - j. 30 (tiga puluh) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan ulang tanpa izin;
 - k. 30 (tiga puluh) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan pohon induk tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
 - l. 30 (tiga puluh) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan pohon yang ditunjuk sebagai pohon inti;
 - m. 30 (tiga puluh) kali PSDH, terhadap kayu hasil penebangan dari pohon yang berada / tumbuh di kawasan fungsi lindung.
2. Disamping sanksi denda pemegang IPHHK tetap dibebani kewajiban membayar pungutan atas kayu hasil penebangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

1. Pengenaan sanksi denda administrasi didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adanya pelanggaran oleh Petugas/Tim Instansi Kehutanan yang ditunjuk secara khusus;
2. Hasil pemeriksaan tersebut pada ayat (1), oleh Dinas Kehutanan ditelaah dari aspek teknis dan aspek yuridisnya;
3. Pengenaan sanksi denda administrasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 10

1. Pemegang izin yang terkena sanksi administrasi dapat mengajukan keberatan/tanggapan kepada Dinas Kehutanan selambat-lambatnya. 30 hari sejak diterbitkannya keputusan sanksi denda;

2. Atas keberatan/tanggapan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dinas Kehutanan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan/tanggapan pengenaan sanksi denda tersebut;
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut pada ayat (2), Dinas Kehutanan dapat mengubah atau memperkuat atau membatalkan keputusan sanksi denda.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kutai Nomor 180.188/HK-346.A tanggal 7 Juni 2000 dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 7 Februari 2002

BUPATI KUTAI

ttd.

DRS. H. SYAUKANI HR, M.M

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai di Tenggarong.
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kutai di Tenggarong.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai di Tenggarong.
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai di Tenggarong.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai:
 - a. Assisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Kepala Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bagian Hukum.
7. Peringgal.